BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 29 April 2023

Nomor : 021/PM.00.02/K.KS-06/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : **Imbauan Larangan Kampanye pada Hari Buruh**

Kepada Yth,
(terlampir)
Di –
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Edaran

Dalam Hal pencegahan pelanggaran pemilihan umum, di peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Menghimbau kepada seluruh Partai Politik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tidak melakukan tindakan – tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023,

a. Mengingat ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah memberikan larangan partai politik peserta pemilihan umum melakukan kampanye pemilihan umum sebelum dimulainya masa kampanye pemilihan umum;

b. Partai politik peserta pemilihan umum dan masyarakat untuk tidak melakukan:
   1. Tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
   2. Tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:
      a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau
      d. menghina partai politik peserta pemilihan umum lain;
      e. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum;
      f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau partai politik peserta pemilihan umum lain;
      g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan/atau tempat pendidikan;
      h. membawa dan/atau menggunakan: tanda gambar dan/atau atribut partai politik peserta pemilihan umum; dan/atau tanda gambar dan/atau atribut lain yang berkaitan dengan kampanye pemilihan umum, dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023;
      i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023; dan/atau
      j. tindakan-tindakan lain yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum dan dapat mengganggu kondusifitas di masyarakat.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
- *Arsip.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 021/PM.00.02/K.KS-06/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

DAFTAR NAMA PARTAI
TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Utara;
8. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
9. Ketua DPC Partal Hati Nurani Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
14. Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Ketua DPC Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara;
16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
17. Ketua DPC Partai Ummat Kabupaten Hulu Sungai Utara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara